



**PENETAPAN**

Nomor 19/Pdt.P/2019/PN Bgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu Klas IA yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

Nama : **EDUWAN;**  
Tempat/ tgl. Lahir : Padang, 15 Agustus 1975;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pedagang;  
Alamat : Jalan.Kebun Kenanga No.4 RT/RW 03/04  
Kel. KebunKenanga Kota Bengkulu;

Yang selanjutnyadisebut sebagai .....**PEMOHON;**

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Telah membaca dan mempelajari permohonan Pemohon;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Januari 2019 yang terdaftar dalam register kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Nomor: 19/Pdt.P/2019/PN.Bgl. telah mengajukan permohonan yang terurai sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah suami dari **ERMITA** yang telah melangsungkan pernikahan di kecamatan Gading Cempaka pada tanggal 11 Agustus 2000 sesuai dengan Kutipan Akte Nikah No. 318/31/VIII/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka;
- Bahwa anak ke 3 (tiga) dari pemohon bernama ICE FEBRIANI telah memiliki akte kelahiran sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran No.

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2019/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

701/um/2007 tertanggal 23 Februari 2007 yang telah dikeluarkan oleh Kepala kantor Catatan sipil Kota Bengkulu;

- Bahwa dalam Akte Kelahiran anak ke-3 (tiga) dari anak pemohon tersebut tercantum nama pemohon adalah EDWAN;
- Bahwa dalam dokumen-dokumen pemohon seperti kartu keluarga, kartu tanda penduduk serta buku nikah tercantum nama pemohon adalah EDUWAN;
- Bahwa pemohon khawatir dengan adanya perbedaan-perbedaan dalam dokumen-dokumen pemohon akan berpengaruh pada masa depan anak pemohon tersebut;
- Bahwa untuk menghilangkan kekhawatiran pemohon dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka pemohon bermaksud memperbaiki nama Akte Kelahiran anak pemohon dari nama **EDWAN** menjadi **EDUWAN**;
- Bahwa untuk merubah/ memperbaiki nama pemohon dalam Akte Kelahiran tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili;
- Bahwa dikarenakan pemohon berdomisili di Kota Bengkulu yang merupakan wilayah Hukum pengadilan Negeri Bengkulu, sehingga pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan/ perbaikan nama pemohon ini di Pengadilan Negeri Bengkulu;
- Bahwa perubahan/ perbaikan nama pemohon tersebut sangat diperlukan saat ini;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka pemohon memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu semoga berkenan memeriksa permohonan ini dalam suatu persidangan yang akan Bapak tentukan kemudian dan akan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk melakukan perubahan/ perbaikan Akte Kelahiran anak pemohon dari nama pemohon **EDWAN** menjadi **EDUWAN**;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penetapan mengenai perubahan/ perbaikan nama pemohon tersebut paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2019/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

catatan pinggir pada register Akte Kelahiran dan kutipan Akte Kelahiran anak pemohon;

4. Membebaskan biaya pemohon ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK 177106150870001 a.n. EDWAN, telah bermaterai cukup, dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda **bukti P-1**;
2. Fotocopy Kartu Keluarga NIK 1771062912070001 a.n. EDUWAN, telah bermaterai cukup, dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda **bukti P-2**;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 318/31/VIII/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka tanggal 11 Agustus 2000, telah bermaterai cukup, dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda **bukti P-3**;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1642/Um/2001 tanggal 11 Juli 2001 a.n. JULASMI EDUWAN yang ditanda tangani oleh Kantor Urusan Agama Kec. Seginim, telah bermaterai cukup, dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda **bukti P-4**;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 701/Um/2007 tanggal 23 Februari 2007 atas nama ICE FEBRIANI, telah bermaterai cukup, dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda **bukti P-5**;
6. Fotocopy identitas siswa a.n. ICE FEBRIANI tanggal 23 Desember 2013, telah bermaterai cukup, dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda **bukti P-6**;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksinya, yaitu:

1. Saksi **MUSTAKMAL**, memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa adalah kakak kandung saksi;

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2019/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak ke 3 (tiga) dari pemohon bernama ICE FEBRIANI telah memiliki akte kelahiran sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran No. 701/um/2007 tertanggal 23 Februari 2007 yang telah dikeluarkan oleh Kepala kantor Catatan sipil Kota Bengkulu;
  - Bahwa dalam Akte Kelahiran anak ke-3 (tiga) dari anak pemohon tersebut tercantum nama pemohon adalah EDWAN;
  - Bahwa dalam dokumen-dokumen pemohon seperti kartu keluarga, kartu tanda penduduk serta buku nikah tercantum nama pemohon adalah EDUWAN;
  - Bahwa pemohon khawatir dengan adanya perbedaan-perbedaan dalam dokumen-dokumen pemohon akan berpengaruh pada masa depan anak pemohon tersebut;
  - Bahwa Pemohon berdomisili di Kota Bengkulu;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **APRIZAL**, memberikan keterangan di bawah disumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah kakak kandung Saksi;
  - Bahwa anak ke 3 (tiga) dari pemohon bernama ICE FEBRIANI telah memiliki akte kelahiran sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran No. 701/um/2007 tertanggal 23 Februari 2007 yang telah dikeluarkan oleh Kepala kantor Catatan sipil Kota Bengkulu;
  - Bahwa dalam Akte Kelahiran anak ke-3 (tiga) dari anak pemohon tersebut tercantum nama pemohon adalah EDWAN;
  - Bahwa dalam dokumen-dokumen pemohon seperti kartu keluarga, kartu tanda penduduk serta buku nikah tercantum nama pemohon adalah EDUWAN;
  - Bahwa pemohon khawatir dengan adanya perbedaan-perbedaan dalam dokumen-dokumen pemohon akan berpengaruh pada masa depan anak pemohon tersebut;
  - Bahwa Pemohon berdomisili di Kota Bengkulu;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah pula menerangkan pada pokoknya sebagaimana yang terurai dalam surat permohonannya;

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2019/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi di persidangan ini, melainkan hanya mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka semua kejadian yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termaktub seluruhnya dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, keterangan saksi-saksi, serta surat-surat bukti yang telah diajukan Pemohon di persidangan, di mana satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah/ memperbaiki Akte Kelahiran Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 701/um/2007 tertanggal 23 Februari 2007 atas nama ICE FEBRIANI yang telah dikeluarkan oleh Kepala kantor Catatan sipil Kota Bengkulu yang semula tercantum nama pemohon **EDWAN** menjadi **EDUWAN**;
- Bahwa Pemohon khawatir dengan adanya perbedaan-perbedaan dalam dokumen-dokumen Pemohon akan berpengaruh dikemudian hari;
- Bahwa Pemohon berdomisili di Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon adalah cukup beralasan dan tidaklah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, dan Pemohon saat ini berdomisili di Kota Bengkulu maka sesuai dengan ketentuan pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon harus melaporkan perbaikan /perubahan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon dan berdasarkan laporan dari Pemohon tersebut Pejabat Pencatatan Sipil Kantor Dinas Kependudukan dan

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2019/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Bengkulu membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul atas perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk melakukan perubahan/ perbaikan nama **ayah** Kandung dalam dalam Akte Kelahiran anak Pemohon Nomor 701/um/2007 tertanggal 23 Februari 2007 atas nama ICE FEBRIANI yang telah dikeluarkan oleh Kepala kantor Catatan sipil Kota Bengkulu yang semula tercantum nama pemohon **EDWAN** menjadi **EDUWAN**;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penetapan mengenai perubahan/perbaikan Nama Ibu, pemohon tersebut paling lambat 30 hari sejak diterima salinan penetapan Pengadilan Negeri kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Bengkulu untuk dibuat catatan pinggir pada Register Akte Kelahiran Dan Kutipan AKte Kelahiran Anak Pemohon
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu) rupiah;

Demikianlah ditetapkan pada hari **SENIN, tanggal 28 Januari 2019** oleh kami **ZENI ZENAL MUTAQIN., S.H.,M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **HARNETI,S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI ,

H A K I M,

Hal. 6dari 7 Hal. PenetapanNomor19/Pdt.P/2019/PN.Bgl





**HARNETI,S.H.**

**ZENI ZENAL MUTAQIN., S.H.,M.H.**

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran .....: Rp30.000,00
2. Biaya ATK .....: Rp50.000,00
3. Relas Panggilan.....: Rp60.000,00
4. Meterai .....: Rp6.000,00
5. Redaksi .....: Rp5.000,00

**JUMLAH : Rp151.000,00**

**(seratus lima puluh satu ribu rupiah)**

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2019/PN.Bgl